



## GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN, PENERBITAN DAN  
PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan perlu pendelegasian kewenangan penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan;
  - b. bahwa Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pendelegasian kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan penyelenggaraan layanan sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendelegasian Kewenangan, Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan -Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN, PENERBITAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah yang selanjutnya disingkat DPM-PTSP adalah unsur Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang mempunyai kewenangan di bidang Perizinan dan Non Perizinan berdasarkan pendelegasian wewenang dari Gubernur.
7. Kepala DPM-PTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah.
8. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban Perizinan dan Non Perizinan termasuk penandatanganan oleh Gubernur kepada Kepala DPM-PTSP.
9. Tim Teknis adalah kelompok kerja terdiri atas unsur PD yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis dalam rangka pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
10. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
11. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau badan hukum baik dalam bentuk izin dan non izin atau tanda daftar usaha.
12. Non Perizinan adalah pemberian rekomendasi dan dokumen lainnya kepada seseorang atau badan hukum tertentu.
13. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau produk hukum lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau memperbolehkan seseorang atau bukti untuk melakukan usaha atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan kegiatan usaha atau kegiatan tertentu.

14. Pelayanan Perizinan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga Negara dan penduduk atas pelayanan administrasi perizinan yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
15. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
16. Pelayanan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik.
17. Inspektorat Daerah adalah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi.

## **BAB II PENDELEGASIAN KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN**

### **Bagian Kesatu Pendelegasian Kewenangan**

#### **Pasal 2**

Gubernur berdasarkan Peraturan Gubernur ini mendelegasikan kewenangan kepada Kepala DPM-PTSP untuk menandatangani Perizinan dan Non Perizinan.

#### **Pasal 3**

- (1) Rincian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi melakukan poses pelayanan administrasi, menandatangani dokumen, dan menerbitkan dokumen jenis Perizinan dan Non Perizinan.
- (2) Dokumen jenis Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### **Bagian Kedua Kewajiban**

#### **Pasal 4**

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, DPM-PTSP wajib:
  - a. menerapkan prinsip pelayanan publik yang mudah, sederhana, cepat, transparan dan bermutu;
  - b. menerapkan mekanisme perizinan, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan perizinan kepada pemohon sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - c. menyampaikan tembusan Perizinan dan Non Perizinan kepada Perangkat Daerah teknis terkait; dan

- d. menyampaikan laporan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan setiap bulan kepada Gubernur dan Instansi terkait lainnya.
- (2) DPM-PTSP dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada:
  - a. standar pelayanan publik; dan
  - b. standar operasional prosedur.
- (3) Ketentuan mengenai standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### **Pasal 5**

DPM-PTSP dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

### **BAB III PELAKSANAAN KEWENANGAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Dalam pelaksanaan kewenangan, DPM-PTSP dibantu oleh Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur dari Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### **Pasal 7**

Dalam penyelenggaraan Perizinan dan Non perizinan oleh PTSP wajib menggunakan PSE.

### **BAB IV PUNGUTAN RETRIBUSI PERIZINAN, PENERBITAN DAN PENCABUTAN PERIZINAN SERTA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Bagian Kesatu Pungutan Retribusi Perizinan**

#### **Pasal 8**

Besaran pungutan Retribusi dari setiap jenis Perizinan sesuai dengan Peraturan Daerah.

### **Pasal 9**

- (1) Pembayaran Retribusi disetorkan oleh pemohon Perizinan ke rekening Kas Daerah melalui PT. Bank Sulteng.
- (2) Surat Tanda Setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPM-PTSP.

### **Pasal 10**

Dalam hal pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan telah dilimpahkan seluruhnya kepada DPM-PTSP, target Retribusi Perizinan menjadi target penerimaan Perangkat Daerah Teknis.

## **Bagian Kedua Penerbitan dan Pecabutan Perizinan**

### **Pasal 11**

DPM-PTSP menerbitkan dan mencabut Perizinan dan Non Perizinan setelah mendapat pertimbangan teknis dari Tim Teknis/Perangkat Daerah terkait.

### **Pasal 12**

Surat Tanda Setoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) menjadi salah satu pertimbangan penerbitan Perizinan.

## **Bagian Ketiga Pembinaan dan Pengawasan**

### **Pasal 13**

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan teknis Perizinan dan Non Perizinan yang telah diterbitkan secara fungsional tetap menjadi kewenangan Perangkat Daerah sesuai bidang dan jenis Perizinan dan Non Perizinan.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.
- (3) Pembinaan dan pengawasan secara administrasi di DPM-PTSP dilakukan oleh Kepala DPM - PTSP.
- (4) Setiap Perangkat Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan melalui DPM-PTSP sesuai dengan kewenangannya.

## **BAB V KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 14**

Perizinan dan Non Perizinan yang telah ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 483) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 16**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 6 Juni 2018

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 6 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH,

ttd

MOHAMAD HIDAYAT

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2018 NOMOR : 632

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
IHSAN BASIR, SH, LL.M  
Pembina Tk.I

NIP. 19701109 1998 03 1016

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH  
NOMOR 26 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENDELEGASIAN KEWENANGAN, PENERBITAN DAN  
PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

**BIDANG DAN JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN**

**A. BIDANG PENDIDIKAN**

1. Izin Pendirian Penyelenggaraan Pendidikan Luar Biasa (LB) Negeri / Swasta;
2. Izin Pendirian Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)Negeri / Swasta; dan
3. Izin Pendirian Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri / Swasta.

**B. BIDANG KESEHATAN**

1. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas B, Rumah Sakit Khusus, Rumah Sakit Swasta serta Sarana Kesehatan Penunjang yang setara;
2. Izin Operasional penyelenggaraan Rumah Sakit Kelas B Pendidikan / NonPendidikan, Rumah Sakit Khusus, serta Sarana Kesehatan penunjang yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta;
3. Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi Cabang;
4. Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan;
5. Izin Penerbitan Usaha Kecil Obat Tradisional;
6. Rekomendasi Izin Tenaga Kesehatan Asing;
7. Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesehatan
8. Rekomendasi Izin Industri Komoditi Kesehatan (Industri Farmasi);
9. Rekomendasi Izin Produksi Kosmetika;
10. Rekomendasi Sertifikat Produksi Alat Kesehatan
11. Rekomendasi Izin Pedagang Besar Bahan Baku Farmasi;
12. Izin Operasional Penyelenggaraan Unit Transfusi Darah (UTD);
13. Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum Madya;
14. Perpanjangan Izin Laboratorium Klinik Umum Madya; dan
15. Perubahan Nama dan Kepemilikan Laboratorium Klinik Umum Madya.

**C. BIDANG TENAGA KERJA**

1. Pengesahan Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
2. Izin Perpanjangan Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) ;
3. Surat Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (SIU- LPTKS) Skala Provinsi;
4. Perpanjangan Surat Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Skala Provinsi;
5. Perubahan Surat Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Skala Provinsi karena Penanggung jawab LPTKS berhalangan tetap sehingga tidak dapat menjalankan fungsi Managerial Perusahaan;

6. Perubahan Surat Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Skala Provinsi karena terjadi perubahan alamat LPTKS; dan
7. Izin Pembentukan Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)/Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI);

#### **D. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**

1. Persetujuan Kelayakan Lingkungan Hidup (SK Kelayakan Lingkungan dan Rekomendasi UKL-UPL);
2. Izin Pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
3. Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
4. Rekomendasi Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

#### **E. BIDANG PERHUBUNGAN**

1. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek(AKDP);
2. Izin Perpanjangan Penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
3. Izin Perubahan Penyelenggaraan Angkutan orang dalam trayek lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
4. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek :
  - a. Angkutan Antar Jemput (AJ);
  - b. Angkutan Pemukiman;
  - c. Angkutan Karyawan;
  - d. Angkutan Carter;
  - e. Angkutan Sewa Umum; dan
  - f. Angkutan Sewa Khusus;
5. Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak dalam Trayek:
  - a. Angkutan Antar Jemput (AJ);
  - b. Angkutan Pemukiman;
  - c. Angkutan Karyawan;
  - d. Angkutan Carter;
  - e. Angkutan Sewa Umum; dan
  - f. Angkutan Sewa Khusus;
6. Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi, Angkutan Sewa dan Angkutan Moda Pariwisata yang Wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
7. Izin Pelaksanaan Pembangunan Terminal Khusus Pelabuhan Regional;
8. Izin Usaha Pelayaran Rakyat Bagi Perusahaan Yang Berdomisili dan Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan Antar Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Setempat (PERLA);
9. Izin Operasi Sarana Perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
10. Izin Pengadaan atau Pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya melebihi 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
11. Penerbit Izin Usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas Daerah Kabupaten/Kota;



12. Rekomendasi Asal / tujuan untuk Angkutan Antar Kota Antar Provinsi;
13. Izin Pembukaan kantor Cabang Perusahaan Pelayaran Rakyat;
14. Surat Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM);
15. Surat Izin Usaha Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL);
16. Izin Pembangunan dan Pengadaan Kapal s/d GT. 300 yang Berlayar di Perairan Sungai dan Danau;
17. Izin Penetapan Pelaksanaan Pembangunan Terminal Khusus Regional;
18. Izin Kegiatan Pengerukan di Dalam Daerah Lingkungan Kerja / Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Pengumpan Laut Regional;
19. Izin Reklamasi di Dalam Daerah Lingkungan Kerja / Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Laut Regional;
20. Izin Pengerukan di Wilayah Daerah Lingkungan Kerja (DLK) / Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP) Regional;
21. Izin Usaha Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi;
22. Penerbitan Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas;
23. Rekomendasi Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Laut Utama dan Pelabuhan Pengumpan;
24. Rekomendasi penetapan Lokasi Pelabuhan Umum;
25. Rekomendasi Penetapan Lokasi Terminal Khusus;
26. Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut Bagi Perusahaan Yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar Daerah kabupaten/ kota dalam wilayah Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional (SIUPAL);
27. Izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional;
28. Penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan regional;
29. Penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan Pengumpan Regional;
30. Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan Pengumpan Regional;
31. Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan laut regional;
32. Penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri di dalam Daerah Lingkungan Kerja / Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan pengumpan laut regional;
33. Izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek antar-Daerah kabupaten/kota dalam Daerah Provinsi yang bersangkutan; dan
34. Penerbitan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

#### **F. BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**

1. Izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; dan
2. Izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas.

#### **G. BIDANG PENANAMAN MODAL**

1. Pendaftaran Penanaman Modal;
2. Perubahan Pendaftaran Penanaman Modal;
3. Izin Usaha Penanaman Modal;
4. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
5. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal; dan

6. Izin Pembukaan Kantor Cabang.

#### **H. BIDANG KEBUDAYAAN**

1. Izin membawa cagar budaya ke luar Daerah Provinsi; dan
2. Rekomendasi Izin Penelitian Cagar Budaya.

#### **I. BIDANG PERTANAHAN**

Izin lokasi lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

#### **J. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**

1. Izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi;
  - a. Izin Lokasi Reklamasi;
  - b. Izin Pengambilan Material Reklamasi;
  - c. Izin Pelaksanaan Reklamasi;
  - d. Izin Lokasi dan Pengelolaan Ruang Laut 0-12 Mil;
2. Pengurusan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) kapal perikanan;
3. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) baru untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT;
4. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Perpanjangan untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT;
5. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) baru untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT;
6. Penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP) di Bidang Pembudidayaan Ikan yang usahanya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
7. Rekomendasi Izin Pembudidayaan Ikan Laut di atas 12 Mil;
8. Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
9. SIPI Andon Kapal Penangkap Ikan berukuran di atas 5GT sampai dengan 30 GT;
10. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) Perpanjangan untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 5GT sampai dengan 30 GT;
11. Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan ukuran diatas 5 GT sampai dengan 30 GT; dan
12. Pendaftaran Kapal Perikanan diatas 5 GT sampai dengan 30 GT.

#### **K. BIDANG PARIWISATA**

1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Meliputi :
  - a. Tanda Daftar Usaha Pariwisata untuk Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
  - b. Tanda Daftar Usaha Pariwisata untuk Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi;
  - c. Tanda Daftar Usaha Pariwisata untuk Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
  - d. Tanda Daftar Usaha Pariwisata untuk Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata;
  - e. Tanda Daftar Usaha Pariwisata untuk Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata;

- f. Tanda Daftar Usaha Pariwisata untuk Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;
- g. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
- h. Tanda Daftar Usaha Pariwisata untk Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata;
- i. Tanda Daftar Usaha Pariwisata untuk Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
- j. Tanda Daftar Usaha Pariwisata untuk Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
- k. Tanda Daftar Usaha Pariwisata untuk Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
- l. Tanda Daftar Usaha Pariwisata untuk Pendaftaran Usaha Wisata Tirta; dan
- m. Tanda Daftar Usaha Pariwisata untuk Pendaftaran Usaha SPA.

#### **L. BIDANG PERTANIAN**

1. Izin Perubahan Luas Lahan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura yang kegiatan usahanya lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
2. Izin Perubahan Jenis Tanaman Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura yang kegiatan usahanya lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
3. Penerbitan Izin Usaha Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura yang kegiatan usahanya lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; dan
4. Izin Benih Pertanian.

#### **M. BIDANG KEHUTANAN**

1. Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) ;
2. Izin usaha Industri primer hasil hutan bukan kayu skala menengah dan besar;
3. Izin pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk kepentingan religi;
4. Izin usaha Industri primer hasil hutan Kayu dengan kapasitas produksi < 6000 m<sup>3</sup>/tahun;
5. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK);
6. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHKBK);
7. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR);
8. Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm);
9. Hak Pengolahan Hutan Desa.;
10. Izin Pemindahan Lokasi Industri Primer Hasil Hutan;
11. Izin Perluasan Industri Primer Hasil Hutan; dan
12. Rekomendasi IUPHHK-HA IUPHHK-RE IUPHHK-HTI.

## **N. BIDANG PERTAMBANGAN DAN SUMBER DAYA MINERAL**

1. Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil;
2. Izin usaha pertambangan eksplorasi mineral logam dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut;
3. Izin usaha pertambangan eksplorasi mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut;
4. Izin usaha pertambangan operasi produksi mineral logam dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut;
5. Izin usaha pertambangan operasi produksi mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut;
6. Perpanjangan Izin usaha pertambangan operasi produksi mineral logam dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut;
7. Perpanjangan Izin usaha pertambangan operasi produksi mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut;
8. Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi;
9. Perpanjangan Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi;
10. Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan / atau Pemurnian;
11. Perpanjangan Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan / atau Pemurnian;
12. Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan;
13. Perpanjangan Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan;
14. Penerbitan Izin Usaha Jasa Pertambangan;
15. Perpanjangan Penerbitan Izin Usaha Jasa Pertambangan;
16. Izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat;
17. Penerbitan Perubahan Saham;
18. Penerbitan Perubahan Susunan Direksi / atau Komisaris Badan Usaha;
19. Permohonan Pencairan Jaminan Kesungguhan Eksplorasi;
20. Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan;
21. Izin Pengeboran Air Tanah (SIP) :
22. Perpanjangan Izin Pengeboran Air Tanah;
23. Izin Penggalan Air Tanah;
24. Perpanjangan Izin Penggalan Air Tanah;
25. Izin Pemakaian Air Tanah ;
26. Perpanjangan Izin Pemakaian Air Tanah;
27. Izin Pengusahaan Air Tanah;

28. Perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah;
29. Izin Usaha Jasa Pengeboran Air Tanah;
30. Perpanjangan Izin Usaha Jasa Pengeboran Air Tanah;
31. Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah ( SIPPAT );
32. Perpanjangan Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah ( SIPPAT );
33. Izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
34. Surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang energi yang terbarukan yang kegiatan usahanya dalam 1(satu) Daerah provinsi;
35. Surat Keterangan Terdaftar Usaha penyediaan Tenaga Listrik;
36. Izin usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000(sepuluh ribu)ton per tahun;
37. Izin usaha penyediaan tenaga listrik non badan usaha milik negara dalam Daerah provinsi;
38. Izin operasi tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi;
39. Izin pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, multimedia, dan informatika dari pemegang izin yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi;
40. Izin usaha jasa penunjang usaha listrik bagi badan usaha dalam negeri, meliputi :
  - a. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik untuk Konsultansi dalam Bidang Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik;
  - b. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik untuk Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik;
  - c. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik untuk Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Tenaga Listrik;
  - d. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik untuk Pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik;
  - e. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik untuk Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik;
  - f. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik untuk Penelitian dan Pengembangan;
  - g. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik untuk Pendidikan dan Pelatihan;
  - h. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik untuk laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
  - i. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik untuk sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
  - j. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik untuk sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan; dan
  - k. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik untuk usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik;
41. Rekomendasi Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Badan Usaha yang Wilayah Usahanya di Dalam Daerah Provinsi;
42. Rekomendasi Izin Pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) atau Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET);
43. Surat Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara yang tidak terkoneksi dengan PLN;
44. IUP Eksplorasi Perubahan;
45. IUP Afiliasi Eksplorasi;
46. IUP Produksi perubahan; dan
47. IUP Produksi Afiliasi.
48. Rekomendasi Perubahan Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham

## **O. BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

1. Izin Usaha Industri (IUI) Skala Besar (investasi di atas 15 milyar termasuk tanah dan bangunan);
2. Izin Perluasan Industri Besar (yang menggunakan Sumber Daya Alam yang diwajibkan memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup);
3. Izin Prinsip Kawasan Industri (yang lokasinya lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi);
4. Izin Usaha Kawasan Industri (yang lokasinya lintas Daerah kabupaten / kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi);
5. Izin Perluasan Usaha Kawasan Industri (yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi);
6. Surat izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea;
7. Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar;
8. Penerbitan Angka Pengenal Importir (API) :
  - a. Angka Pengenal Importir (API-Produsen); dan
  - b. Angka Pengenal Importir (API-Umum);
9. IUI Industri Besar/ Perluasan (Perubahan), karena :
  - a. Pindah Lokasi;
  - b. Perubahan Nama, alamat, penanggung jawab; dan
  - c. Hilang atau rusak;
10. Rekomendasi Penerbitan SIUP Minuman Beralkohol bagi Distributor; dan
11. Rekomendasi Penerbitan PGAPT (Pengakuan Pedagang Gula antar Pulau) dan SPPGRAP (Surat Persetujuan Pedagang Gula Rafinasi Antar Pulau).

## **P. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

1. Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap lokal Wireline (end to end) cakupan Provinsi; dan
2. Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Pos.

## **Q. BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

1. Izin Praktek Kerja Dokter Hewan Swasta;
2. Izin Distributor Pakan Ternak Antar Provinsi;
3. Izin Usaha Distributor Obat Hewan;
4. Izin Distribusi Alat dan Mesin Peternakan
5. Izin Pembangunan laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner di Daerah Provinsi;
6. Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan (Pangan dan Non Pangan Antar Provinsi/Pulau);
7. Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran Ternak Antar Provinsi/Pulau;
8. Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan Kesayangan;
9. Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran Bibit/Benih/Semen Beku Antar Provinsi/Pulau;
10. Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran Telur Tetas Antar Provinsi/Pulau;
11. Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran Day Old Chick (DOC)/Day Old Duck (DOD) dan DOQ Antar Provinsi/Pulau;
12. Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran Unggas Antar Provinsi/Pulau; dan
13. Izin Usaha Peternakan.



## **R. BIDANG SOSIAL**

1. Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
2. Surat Tanda Pendaftaran Organisasi Sosial/Yayasan/Lembaga Swadaya Masyarakat Usaha Kesejahteraan Sosial yang ruang lingkup kegiatannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
3. Izin Orang Tua Angkat untuk pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal;
4. Rekomendasi Orang Tua Angkat untuk pengangkatan anak antar Warga Negara Asing dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal; dan
5. Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah.

## **S. BIDANG PEMERINTAHAN**

1. Rekomendasi Kegiatan Penelitian dan Survey;
2. Rekomendasi Kegiatan Orang Asing;
3. Rekomendasi Kegiatan Pelaksanaan :
  - a. PSG (Praktek Sistem Ganda);
  - b. PKL (Praktek Kerja Lapangan); dan
  - c. Prakerin (Praktek Kerja Industri).

## **T. BIDANG PERKEBUNAN**

1. Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang kegiatan usahanya lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
2. Izin Usaha Perkebunan Budidaya(IUP-B) yang kegiatan usahanya lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
3. Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P) yang kegiatan usahanya lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
4. Izin Perubahan Luas Lahan Perkebunan yang kegiatan usahanya lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
5. Izin Perubahan Jenis Tanaman yang kegiatan usahanya lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
6. Izin Perubahan Kapasitas Pengolahan Hasil Perkebunan yang kegiatan usahanya lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
7. Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan Provinsi dari Gubernur untuk IUP yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota; dan
8. Izin Usaha Produksi Benih.

## **U. BIDANG SUMBER DAYA AIR**

1. Izin Pengusahaan / Penggunaan Sumber Daya Air :
  - a. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Sehari – hari dan pertanian rakyat yang dilakukan dengan cara mengubah kondisi alami sumber air;
  - b. Pemenuhan Kebutuhan Pokok sehari – hari yang dilaksanakan oleh kelompok orang dan badan sosial;
  - c. Keperluan Irigasi Pertanian Rakyat diluar sistem Irigasi yang sudah ada; dan
  - d. Kegiatan usaha yang menggunakan Sumber Daya Air;
2. Izin Kegiatan Pada Ruang Sungai dan sumber – sumber Air Lainnya :
  1. Pelaksanaan Konstruksi pada ruang sungai;

2. Pelaksanaan Konstruksi yang mengubah aliran dan/atau alur sungai;
  3. Pemanfaatan Bantaran dan Sempadan Sungai;
  4. Pemanfaatan Bekas Sungai;
  5. Pemanfaatan Sungai sebagai penyedia tenaga Air;
  6. Pemanfaatan Sungai sebagai Prasarana Transportasi;
  7. Pemanfaatan Sungai dikawasan Hutan;
  8. Pembuangan Air Limbah Ke Sungai;
  9. Pengambilan Komoditas Tambang disungai; dan
  10. Pemanfaatan Sungai untuk Perikanan menggunakan Karamba atau Jaring Apung.
3. Rekomendasi Teknis Pengusahaan / Penggunaan Sumber Daya Air :
1. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Sehari – hari dan Pertanian rakyat yang dilakukan dengan cara mengubah kondisi alami sumber air;
  2. Pemenuhan kebutuhan pokok sehari- hari yang dilaksanakan oleh kelompok orang dan badan sosial;
  3. Keperluan Irigasi Pertanian Rakyat di luar sistem Irigasi yang sudah ada; dan
  4. Kegiatan Usaha yang menggunakan Sumber Daya Air.

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

